#### BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Jl. Brigjen Katamso No.1 55812 391083

bkad.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


# Syarat Pengajuan Keberatan NJOP SPPT-PBB P2 (secara Kolektif)

#### No. SK:

## Persyaratan

- 1. Surat Pengantar yang di tandatangi Kepala Desa
- 2. Mengisi formulir permohonan keberatan
- 3. Melampirkan SPPT PBB P2 asli yg diajukan
- 4. Melampirkan STTS PBB Tahun sebelumnya/ surat Keterangan Lunas dari Pemdes
- 5. Melampirkan fotokopi SPPT PBB P2 sekitarnya (kanan/kiri/depan/belakang)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pengguna Layanan mengambil nomor antrian
- 2. Pengguna Layanan mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan
- 3. Petugas Layanan memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kelengkapan berkas persyaratan
- 4. Petugas Layanan me- register permohonan
- 5. Pengguna Layanan menerima bukti pengajuan permohonan
- 6. Pengguna Layanan menunggu proses pelayanan (catatan: pengguna layanan memberikan nomor yang bisa dihubungi untuk klarifikasi dan atau untuk memberitahukan selesainya permohonan sebelum batas waktu yang ditentukan)

### BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Jl. Brigjen Katamso No.1 55812 391083

bkad.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

# Waktu Penyelesaian

1 Minggu

terhitung mulai berkas diterima dengan lengkap dan benar

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Pengajuan Keberatan NJOP SPPT-PBB P2

# Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada BKAD;
- 2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
  - a. secara tertulis melalui:
    - Surat yang ditujukan kepada Kepala BKAD
    - Kotak Pengaduan.
    - Buku Tamu pada website: bkad.gunungkidulkab.go.id
  - b. Telepon: (0274) 391083
  - c. Fax: (0274) 393164
  - d. E-mail: bkad@gunungkidulkab.go.id